



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 03/Pdt.G/2003/PTA - JPR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kota **JAYAPURA**, termohon/pembanding.

MELAWAN

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota **JAYAPURA**, Pemohon / terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 123/Pdt.G/2002/PA-Jpr, tanggal 21 Januari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qaidah 1423 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan member izin kepada pemohon **TERBANDING** untuk mengucapkan ikrar talak atas termohon **PEMBANDING**.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 173.500,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut termohon/ pembeding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Jayapura sesuai akta permohonan banding Nomor: 123/Pdt.G/2002/PA-Jpr Tanggal 23 Februari 2003.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut termohon/ pembeding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Jayapura sesuai akta permohonan banding Nomor : 123/Pdt.G/2002/PA-Jpr Tanggal 23 Februari 2003.

Menimbang, bahwa termohon /pembeding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 27 Februari 2003 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 27 Februari 2003 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Maret 2003 dan bahwa pemohon/terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Maret 2003 yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 17 Maret 2003 yang telah disampaikan kepada termohon / pembeding pada tanggal 21 Maret 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding termohon/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang – undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding telah menyampaikan memori bandingnya bertanggal 27 Februari 2003 yang isinya :

1. Bahwa tidak benar perkataan saksi dari pemohon/terbanding yang menyatakan hadir dalam melangsungkan perkawinan dan tidak benar kalau pemohon/terbanding tinggal di Kota **JAYAPURA** dan Termohon/ Pembanding tinggal di Kota **JAYAPURA**.
2. Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengenal saksi dari permohonan/terbanding dan baru tahu waktu ketemu di persidangan, kalau saksi itu adalah kakak kandung Pemohon/Terbanding.
3. Bahwa tidak benar yang dikatakan saksi dari Pemohon/Terbanding kalau Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak pernah kumpul bersama, padahal sehabis nikah tinggal di rumah orang tua Termohon/Pembanding selama kurang lebih 1 (satu) bulan selanjutnya berangkat ke Makassar bersama-sama.
4. Bahwa tidak benar yang dikatakan saksi Pemohon/Terbanding yang mengatakan bahwa Termohon/Pembanding tinggal dikeluarganya melainkan tinggal di keluarga Pemohon/Terbanding.
5. Bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengapa permintaan tentang nafkah terutang yang jumlahnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dikesampingkan padahal yang tidak mau kumpul adalah Pemohon/Terbanding dan ia mengatakan bahwa ia banci.
7. Mengapa permohonan dikabulkan padahal keterangan Pemohon/Terbanding tidak benar.

Menimbang, bahwa memori banding Termohon/Pembanding yang diajukan adalah merupakan pengulangan jawab menjawab pada persidangan tingkat pertama, namun yang ternyata dalam Berita Acara Persidangan pada halaman 8 Termohon/Pembanding menolak sebahagian keterangan saksi dengan alasan saksi tidak hadir pada saat perkawinan dan setahu saksi Pemohon/Terbanding tidak punya saudara yang namanya Nurdin, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan mengingat saksi adalah siapa saja yang mengetahui, menyaksikan dan mendengar sendiri tentang peristiwa yang terjadi, pada Berita Acara Sidang hal. 9,11 dan 12, Termohon/Pembanding membenarkan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan nomor 6 tentang permintaan, nafkah terutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dikesampingkan, karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana diisyaratkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KHI.

Menimbang, bahwa atas keberatan nomor 7 permohonan Pemohon/Terbanding dikabulkan padahal keterangan Pemohon/Terbanding tidak benar, pertimbangan majelis tingkat pertama sudah tepat mengingat pengakuan Termohon/Pembanding selama perkawinan belum pernah mengadakan hubungan suami isteri dalam artian jimak dan selama di Makassar hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak satu rumah dan setelah kembali dari Makassar hidup sendiri-sendiri tidak satu rumah (Berita Acara Sidang hal. 2 dan 3) ini menunjukkan telah pecahnya rumah tangga perkawinan kedua belah pihak (broken marriage) dan tidak dapat disatukan lagi, dengan perkataan lain ikatan perkawinan suami isteri telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara ini telah benar dan tepat dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakat untuk mengambil alih pertimbangan-pertimbangan itu menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, lagi pula tidak ternyata Pengadilan Agama tingkat pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan, sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin Hal.

274 yang berbunyi :

.....

Artinya : “dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad yang telah dikuatkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974, biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 123/Pdt.G/2002/PA-Jpr, tanggal 21 Januari 2003 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1423 H ;
3. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2003 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1424 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Moh. Thahir, S.H.,M.H, sebagai ketua majelis, Drs.H. Ismail, S.H., dan Drs. H. Shofrowi, S.H,M.H., hakim – hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan surat penetapan Nomor : 3/Pdt.G/ 2003/PTA-Jpr tanggal 13 Mei 2003 dibantu oleh Dra. Fitriani, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Thahir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs.H. Ismail, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Shofrowi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti



Dra. Fitriani

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Sidang	Rp. 3.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.500,-
3. Materai	Rp. 2.000,-
4. Administrasi	Rp. 75.000,-
5.	
Pemberkasan dll	Rp. 21.000,-
Jumlah	Rp. 107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah)